



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan penetapan pencabutan, dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 18 Januari 2017 yang didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor [REDACTED] tanggal 19 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kampung Dulan Pokpok, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, dengan Duplikat kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Januari 2017;

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Ff hal. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda beranak satu, bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 4 Tahun, Laki-laki;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di Kampung Werabuan RT.01, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak selama 3 Tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2013 sudah mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah;
 - a. Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat Karena faktor cemburu;
 - b. Penggugat dianggap sebagai ibu tiri yang tidak memperhatikan anak dari Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat diusir dari rumah oleh orang tua Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menu rut hukum yang berlaku.

Subsider:



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi dan tatacara memilih mediator kepada Penggugat dan Tergugat dan keduanya menyatakan telah memahaminya. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Ihsan, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator.

Bahwa berdasarkan surat Laocran Mediasi nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Ff, Mediator ditunjuk melaporkan tentang mediasi tidak berhasil.

Bahwa upaya damai telah tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah pula mengajukan replik dan duplik secara lisan yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini.

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 15 Maret 2017, Penggugat menyampaikan akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dengan ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati Penggugat dan Tergugat. Atas penyampaian Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat.

Bahwa kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi ulang dengan menunjuk Ihsan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan surat Laporan Mediasi nomor [REDACTED] Mediator ditunjuk melaporkan tentang mediasi; berhasil dengan kesepakatan

Penetapan "1110r - Pdt.G :20n:pA.Ff hal. 3 dari 6



dalam bentuk perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani
Penggugat dan Tergugat dan telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat
berdamai dan kembali rukun dengan kesepakatan-kesepakatan dalam
bentuk perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani, sebagai
berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat tidak
diperbolehkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti
pemukulan dan yang lainnya dari Tergugat kepada Penggugat maupun
sebaliknya;
2. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tinggal mandiri dan
keluarga pihak Penggugat dan Tergugat tidak boleh ikut campur dalam
urusan rumah tangga kedua belah pihak;
3. Bahwa pihak Tergugat tidak boleh melarang atau menekan Penggugat
dalam hal pihak Penggugat ingin membantu mencari atau memenuhi
kebutuhan keluarga dan juga hal-hal yang sifatnya mendesak seperti
pihak Penggugat ingin berobat berjualan dan sebagainya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat
tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan atau menyalahkan antara salah satu keluarga kedua belah
pihak bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga pihak Penggugat
dan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga pihak Penggugat dan pihak
Tergugat harus diselesaikan oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat

Penetapan 101110r 7:Pdt.G'20n "A.Ff hal. 4 dari 6



dan tidak melibatkan orang lain kecuali orang yang dipercayakan mendamaikan kedua belah pihak

Menimbang, bahwa oleh karena te'ah ter.adi damai antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perceraian perkara ini, maka perkara ini dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karera perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor [REDACTED] dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara rru sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh san, r.bu :upiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jurnao-laknir 1438 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.H!., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SOPALATU, S.H., dan MUSADDAT HUMJ..IDY, S.H!., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada r-ar tu Juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu MARWAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pe:lggugat dan Tergugat.



PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

r-akim Anggota II,

bh

MUS~DD'!T HUMAIDY, S.HI.

Panitera Penggarti

MARWAH, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp30000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp380.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	Rpe.000.00
Jumlah	Rp471.000,00

Terbilang: (em pat ratus tuji.h :JulL<h satu ribi, r.ip.a'r)

,

Penetapan ~";ol11or7 Pdt.G 2027 PA.Ff hal. 6 dari 6